

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut penjelasan Dimyaudin Djuwaini dalam kitab Fiqih Muamalah, kata "*al-Bai*", yang berarti "*jual beli*", berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya. Dengan kata lain, Menurut ajaran Hanafiyah, transaksi jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, dalam hal ini "Harta" didefinisikan sebagai sesuatu yang baik dan Mereka cenderung digunakan oleh manusia. Cara tertentu yang dimaksud adalah ungkapan ijab atau sighat. dan pernikahan.¹

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat dengan berinteraksi. Jual beli adalah salah satu aktivitas yang dihasilkan oleh interaksi sesama manusia dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan inginkan. Selain itu, agama

¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hal 69.

Islam mengatur masalah ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika bertransaksi, manusia mampu berinteraksi dengan cara yang sesuai dengan syariat dan menghindari tindakan kejam terhadap orang lain.

Islam tidak mengizinkan seseorang bekerja sesuai keinginan nafsunya. usaha untuk mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara yang dilarang oleh Islam. Melakukan kecurangan, sebagai contoh, Kebohongan, sumpah palsu, menyuap, riba, dan tindakan yang melanggar Hukum lainnya. Sunnah telah mengontrol tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dalam Islam, ada aturan tentang jual beli dan hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan. Sejumlah transaksi jual beli dilarang dalam Islam. Kegiatan transaksi yang mengandung unsur ghoror atau merugikan salah satu pihak dianggap illat dalam kontrak tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa efek akad muamalah dapat diklasifikasikan sebagai shohih, fasid, atau rusak (Al-Jaziri 1990). Sebagian ulama, bagaimanapun, membaginya menjadi tiga kategori: shohih, rusak, dan batal. Lebih lanjut, Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa ada tiga jenis transaksi yang dilarang: dilarang karena ahliyah, dilarang karena melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizhalimi, dan dilarang karena penggunaan akad.

Ayat tentang jual beli hanya ada dalam dua surah, surah al-Baqarah dan al-Nisa. Meskipun bisnis jual beli sangat kompleks,

hal ini jelas sangat mahal. para pemikir Islam untuk memahami makna teks ayat konteks. Mufasir, baik kontemporer maupun klasik, berusaha untuk menafsirkan ayat dengan berbagai cara. Saat fuqaha.² berusaha mengidentifikasi pesan hukum yang terkandung dalam teks tersebut.

Hukum jual beli Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam Surat Al-Baqarah, ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275).

Dari kitab tafsir: Ibnu katsir

² M.Amin Abdullah, *fiqh muamalah di pengurusan tinggi* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), hal 118.

Tafsir Surat Al-Baqarah: 275

Pemakan kaya tidak tahan kecuali bahwa mereka ada sebagai orang yang merupakan setan penyakit gila (stres). Situasi Anda adalah karena Anda (berpikir) bahwa penjualan sama dengan kemewahan, tetapi Allah telah melegalkan larangan penjualan dan kemewahan. Mereka yang melarang Tuhan dan menghentikannya (mengambilnya dari kita), yaitu, apa yang dia ambil (sebelum larangan). dan bisnisnya (dalam Allah). Mereka yang kembali untuk mendapatkan kita kembali adalah penghuni neraka.³ Mereka tinggal di sana.

Ayat 275 :

Setelah Allah menuturkan perihal orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, lagi suka berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, juga kepada kaum kerabatnya dalam semua waktu dan dengan berbagai cara, maka Allah menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai macam pekerjaan syubhat. Melalui ayat ini Allah memberitakan keadaan mereka kelak di saat mereka dibangkitkan dari kuburnya, lalu berdiri menuju tempat dihimpunnya semua makhluk.

³ M.Ali, *Hukum ekonomi syariah jual beli, zakat keuntuhan syariah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. Ke 1, hal 316

Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan pula hal yang serupa dari Auf ibnu Malik, Sa'id ibnu Jubair, As-Suddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan. Telah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa mereka telah Mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila." (Al-Baqarah: 275) Yakni kelak pada hari kiamat.

Perhatikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi penjualan agar transaksi berjalan lancar. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut: iman, pembayaran sesuai nilai tukar yang disepakati. Persaingan antara pedagang yang berjualan menggunakan kendaraan pribadi dengan pedagang yang menyewa tempat banyak terjadinya persaingan, salah satunya persaingan harga yang mana harga yang Menjual menggunakan kendaraan pribadi biasanya lebih murah ketimbang dengan yang pedagang yang menyewa tempat dan juga tentang sewa tempat yang mana pedagang yang mnggunakan mobil hanya Menyewakan tempat berupa

parkir, dan kadang kapan saja dia bisa berpindah tempat sesuai dengan keadaan.⁴

Islam tidak melarang persaingan dalam bisnis; namun, persaingan harus dilakukan dengan cara yang sehat karena mencari harta harus dilakukan secara wajar. serta usaha yang halal, yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits, adalah cara terbaik bagi seorang muslim dalam berdagang dan berusaha. Ini melibatkan persaingan yang sehat dan wajar. Dalam Islam, hukum persaingan usaha telah ada sejak zaman Rasulullah. Setelah negara Madinah didirikan, Rasulullah memimpin pemerintahan dan membuat sistem pengawasan pasar, Al-Muhtasib, dan lembaga Al-Hisbah. Rasulullah juga melakukan tindakan langsung terhadap bisnis yang tidak mematuhi peraturan.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang persaingan, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya Maka, berlombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti, Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”

⁴ Muhammad umer Chapra, *ekonomi islam jual beli, dalam kontek syariah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. Ke 1, hal 316

Dalam Hadits juga dijelaskan persaingan dalam berbisnis: Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)”.

Berdasarkan ayat dan hadits diatas dengan jelas bahwa sebagai pengusaha untuk bersegera dan bergegas dalam melakukan kebaikan mendorong manusia untuk saling bersaing dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan.⁵ Sikap ini akan melahirkan persaingan dalam kebaikan. Persaingan ini sering disebut persaingan positif (*fastabiqul khairat*). Al-Qur'an menganjurkan para pengusaha memberi kebaikan disegala hal, sebagai pengusaha muslim dianjurkan untuk memberikan kontribusi yang baik dalam persaingannya dan berusaha menghadapi persaingan dengan tidak merugikan atau memudhratkan orang lain. Selain itu para pengusaha harus berprinsip bahwa persaingan bukanlah usaha untuk menjatuhkan pengusaha lainnya melainkan sebagai suatu usaha untuk memberikan yang terbaik dalam usahanya.

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh campur tangan dalam masalah ekonomi atau mengharuskan penerapan nilai-nilai moralitas tertentu berakar pada beberapa pemahaman klasik dalam fiqh Islam, terutama yang terkait dengan kebebasan pasar dan Intervensi

⁵ Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majah, *fiqh muamalah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. Ke 1, hal 316

pemerintah dalam urusan ekonomi. Beberapa ulama berpendapat bahwa tugas negara seharusnya lebih fokus pada penegakan hukum dan Pencegahan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi tidak secara langsung mengatur harga atau kegiatan ekonomi secara berlebihan. Pandangan ini didasarkan pada berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an yang mengarah pada prinsip kebebasan dalam ekonomi, di antaranya:

Hadis Nabi SAW tentang Penetapan Harga Salah satu hadis yang sering dikutip oleh sebagian ulama yang menentang campur tangan negara dalam ekonomi adalah hadis berikut: "Sesungguhnya harga itu di tangan Allah, Dia yang menaikkan dan menurunkan harga. Aku tidaklah berhak untuk menetapkan harga." (Hadis Riwayat Tirmidzi, no. 1232, Abu Dawud, no. 3451) Hadis ini sering dipahami sebagai penolakan terhadap intervensi negara dalam menentukan harga barang dan jasa di pasar. Menurut pandangan ini, meskipun harga barang dapat melonjak tinggi, negara tidak berhak campur tangan secara langsung dalam menetapkan harga, karena harga dianggap sebagai bagian dari ketentuan Allah dan dinamika pasar.⁶

Kebebasan Ekonomi dalam Islam Dalam perspektif Islam, prinsip kebebasan dalam ekonomi sangat dihargai.

⁶ Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin, *ekonomi syariah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. Ke 1, hal 421

Banyak ulama yang berpendapat bahwa ekonomi Islam menekankan pada prinsip pasar bebas, di mana permintaan dan penawaran menentukan harga, bukan campur tangan negara. Ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang perdagangan yang adil dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sebagian kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada pengadilan dengan niat untuk memakan harta orang lain dengan cara yang salah, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi dan larangan terhadap perbuatan curang.

Walaupun demikian, negara dalam pandangan sebagian ulama tidak seharusnya mengatur harga secara langsung, tetapi lebih fokus pada menghindarkan praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil, seperti monopoli atau penimbunan barang. Beberapa ulama klasik seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan bahwa negara tidak boleh mencampuri pasar, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, seperti penanggulangan praktek-praktek yang merugikan atau tidak adil. Dalam pandangan ini, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum syariat, tetapi tidak untuk mengatur harga barang atau

mengintervensi pasar secara langsung. Sebaliknya, negara harus mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi, serta mencegah eksploitasi yang merugikan umat.

Pendapat ulama Ibnu Taimiyah Mengenai Persaingan Harga dalam Bisnis Islam Penjelasan tentang penentuan harga didasarkan pada hubungan antara permintaan dan penawaran.⁷ Tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat dalam transaksi tidak selalu menyebabkan kenaikan harga melainkan seperti biasa dari penurunan penawaran karena peningkatan efisiensi produksi dan pengurangan jumlah impor. Oleh karena itu, harga akan naik jika penawaran barang turun dan permintaan meningkat, begitu pun sebaliknya.⁸ besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada seberapa besar perubahan permintaan dan penawaran.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan untuk mengurangi persaingan harga dalam bisnis Islam ketika pihak-pihak yang bersaing menyebabkan persaingan harga yang tidak sehat Ibnu Taimiyah, seorang ulama dan pemikir Islam abad ke-13, memiliki pandangan yang mendalam tentang penetapan harga dan peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar. Menurutny,

⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press: 2010), hal. 143.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar 2005) hal. 144.

harga yang adil adalah harga yang diterima secara umum sebagai sepadan dengan barang yang Dijual atau barang sejenis lainnya pada waktu dan tempat tertentu. Harga ini mencerminkan nilai wajar yang disepakati oleh masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan. Ibnu Taimiyah membedakan antara harga yang adil dan harga yang tidak adil. Harga yang tidak adil dapat muncul akibat praktik seperti penimbunan barang (*ikhtikar*), penipuan (*tadlis*), atau distorsi antara penawaran dan permintaan.⁹ dalam situasi seperti ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk campur tangan guna mengembalikan keseimbangan pasar dan melindungi hak-hak konsumen. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan tidak merugikan pihak manapun.

Namun, Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa intervensi pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh mengganggu mekanisme pasar yang alami. Pemerintah sebaiknya tidak menetapkan harga secara sewenang-wenang atau memaksakan harga yang tidak realistis, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

⁹ Azmi Omar dan Shamsiah Moh Salleh, *ekonomi islam, transaksi keuangan jual beli* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke 1, hal 331

Intervensi seharusnya hanya dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi di pasar dan memastikan bahwa transaksi perdagangan berlangsung dengan adil dan transparan. Pandangan Ibnu Taimiyah ini menunjukkan keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan terhadap keadilan sosial.

Pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa mekanisme pasar berfungsi dengan baik, tanpa harus terlibat secara langsung dalam penetapan harga yang dapat mengganggu keseimbangan tersebut untuk menjaga kejujuran dan memastikan bahwa orang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, diperlukan regulasi yang mengatur harga campur tangan pemerintah saat ini.¹⁰

Ayat yang membahas tentang persaingan harga dalam islam QS. An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

¹⁰ Sahih bukhari dan sahih muslim, *ekonomi islam, pokok-pokok ajaran islam praktik yang benar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. Ke 1, hal 316

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

QS. Al-Baqarah ayat 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual Beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.”

Dalam dunia bisnis, persaingan adalah hal yang wajar karena mendorong para pelaku usaha untuk membuat produk dan jasa mereka lebih inovatif. Persaingan dalam dunia bisnis merujuk pada kondisi di mana beberapa pelaku usaha yang berbeda bersaing untuk mendapatkan konsumen atau pasar yang sama.¹¹ Dalam banyak kasus, persaingan ini Mendorong inovasi dan efisiensi, karena setiap pelaku usaha

¹¹ Kotler Philip Keller, dan Kevin Lane. *Marketing Management Pearson Education* (Jakarta:2016). hal 54

ingin menarik perhatian konsumen dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Persaingan ini juga berperan dalam menurunkan harga dan meningkatkan kualitas produk serta layanan. Teori Persaingan Sempurna (Perfect Competition): Model ini menggambarkan pasar di mana banyak pelaku usaha menjual produk yang serupa, tanpa adanya hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Dalam kondisi ini, tidak ada satu pun perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar. Monopoli dan Persaingan Tidak Sempurna: Sebaliknya, dalam pasar monopoli, hanya ada satu pemain yang menguasai pasar, sehingga tidak ada persaingan.

Jenis-jenis *Barrier to Entry*:

1. Ekonomi Skala (*Economies of Scale*):

Perusahaan yang sudah mapan sering kali memiliki keuntungan biaya karena produksi dalam jumlah besar yang tidak dapat diperoleh oleh pendatang baru.

2. Akses terhadap Saluran Distribusi:

Perusahaan yang sudah ada mungkin memiliki kontrak eksklusif dengan pengecer atau distributor, yang menyulitkan pendatang baru untuk memasarkan produknya.

3. Kebutuhan Modal Tinggi:

Beberapa industri, seperti manufaktur atau energi, membutuhkan investasi besar untuk memasuki pasar, yang bisa menjadi hambatan besar bagi perusahaan baru.

4. Regulasi Pemerintah:

Persyaratan perizinan atau regulasi ketat yang diterapkan oleh pemerintah juga bisa menjadi hambatan yang signifikan. Misalnya, sektor farmasi atau energi yang membutuhkan banyak izin dan prosedur yang memakan waktu.

5. Merek yang Kuat dan Loyalitas Pelanggan:

Perusahaan yang sudah memiliki merek yang kuat dan basis pelanggan setia dapat menjadi penghalang bagi pendatang baru untuk memperoleh pangsa pasar.

6. Patents dan Hak Kekayaan Intelektual:

Keberadaan paten atau hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh perusahaan yang ada dapat membuat pendatang baru sulit untuk memasuki pasar tanpa melanggar hak tersebut.

Dalam Proses produksi dan pemasaran bisnis, para bisnis biasanya melakukan persaingan, baik dalam bisnis yang sama maupun yang berbeda. Namun, persaingan ini harus dilakukan dengan benar agar tidak berdampak Negatif. Persaingan usaha diatur oleh sistem hukum yang memaksa upaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk meraih

keuntungan atau pangsa pasar melalui berbagai cara, seperti penawaran produk yang lebih baik, harga yang lebih kompetitif, atau kualitas pelayanan yang unggul. Persaingan bisa terjadi baik antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama (kompetitor langsung) maupun antar perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda (persaingan tidak langsung).¹²

Jenis Persaingan dalam Bisnis:

1. Persaingan dalam Bisnis yang Sama (*Horizontal Competition*) Ini terjadi antara perusahaan yang memproduksi atau menawarkan produk atau layanan yang serupa atau identik. Contohnya adalah dua perusahaan yang memproduksi mobil dengan fitur yang hampir sama.
2. Persaingan dalam Bisnis yang Berbeda (*Vertical or Cross-industry Competition*) Ini adalah persaingan antar perusahaan yang bergerak dalam industri yang berbeda, tetapi produk atau layanan mereka saling melengkapi atau menggantikan. Misalnya, persaingan antara perusahaan makanan cepat saji dan penyedia layanan makanan siap saji.

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan persaingan

¹² Al-Muqaddimah, dan al-Hadramiyyah, *kitab fiqih islam, transaksi kontrak dalam islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 123

antara pelaku usaha di pasar. Tujuan utamanya adalah menciptakan persaingan yang sehat, melindungi konsumen, serta mencegah praktik monopoli atau tindakan anti-persaingan yang merugikan. Hukum ini diatur oleh berbagai regulasi yang biasanya mencakup hal-hal berikut:

1. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Hukum ini melarang perusahaan untuk mendominasi pasar secara tidak wajar, yang dapat menghalangi peluang bagi perusahaan lain untuk bersaing dengan adil. Ini termasuk pembentukan kartel atau perjanjian anti-persaingan, serta pengaturan harga yang merugikan konsumen.
2. Larangan Diskriminasi Harga Perusahaan dilarang untuk mendiskriminasikan harga terhadap konsumen atau perusahaan lain secara tidak adil. Harga yang diperlakukan tidak seimbang dapat mengarah pada distorsi pasar dan merugikan konsumen.
3. Praktik Penggabungan dan Akuisisi yang Merugikan Persaingan
Penggabungan atau akuisisi antara perusahaan bisa mempengaruhi persaingan pasar. Hukum persaingan usaha mengatur hal ini untuk memastikan bahwa penggabungan tidak mengarah pada pengurangan persaingan yang merugikan konsumen.
4. Penyalahgunaan Posisi Dominan
Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar tidak boleh

menyalahgunakan posisi tersebut untuk merugikan pesaing atau konsumen. Ini termasuk tindakan seperti pemaksaan harga atau penghalangan akses pasar.

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengacu pada persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.¹³

Mengakibatkan Persaingan yang tidak sehat karena mekanisme pasar terdiri dari tindakan yang tidak sah yang merugikan bisnis pesaing dan tindakan yang tidak sah yang menghambat persaingan. Kegiatan dan perjanjian yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli adalah contoh tindakan yang menghambat persaingan usaha.

Warung mobil atau toko mobil adalah inovasi baru dalam perdagangan karena dianggap lebih praktis dan ekonomis karena pola perilaku konsumen yang ingin berbelanja dengan cara yang praktis. Warung mobil di pinggir jalan dan trotoar menjual barang dagangannya Menggunakan mobil. Mereka menjual barang dan jasa mereka dengan menggunakan ruang di bagasi belakang mobil atau jok sepeda motor bagian belakang. Warung mobil

¹³ Dr. Muhammad Syamsudin, *hukum jual beli dalam islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hal 143

di pinggir jalan dan trotoar menjual barang dagangannya menggunakan mobil pelanggan, menggunakan ruang di bagasi belakang mobil atau jok sepeda Motor bagian belakang untuk menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Ini membuat warung mobil ini lebih mudah bagi pelanggan yang ingin membeli barang Dagangannya.¹⁴ pedagang buah-buahan yang menjual buah-buahan di mobil, pedagang makanan seperti nasi (nasi kuning, nasi campur, bubur dan minuman lainnya),

Penjual minuman contohnya: adalah es buah, es Kelapa muda, dan es pisang ijo), penjual buah dan Ada juga yang Menjual sayur-mayur. orang yang menjual barang dagangannya di bagian belakang mobil atau bagasi.¹⁵ Sebagian besar pedagang di Kota Bengkulu berjualan dengan mobil Sepanjang jalan, terutama di pusat kota atau di lokasi yang ramai. Para pedagang yang menggunakan mobil sebagai media bisnis biasanya disebut "Warung Mobil" atau "Toko Mobil", dan harga yang mereka jual juga cukup murah di bandingkan dengan yang berjualan yang menyewa tempat.

Di pantai panjang sudah bnyak yang berjualan mengguankan mobil untuk berjualan. Selain itu, mobil yang digunakan bukan mobil yang biasa dijual, tetapi mobil

¹⁴ M.Fajar, *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 4, No. 4, (Th. 2021)

¹⁵ Syamsumarlin, dan La Ode Aris: *Eksistensi Pedagang Ekonomi Kreatif Warung Mobil jurnal peradabat islam* vol.6 No 3(juni,2004) , hal 55

pribadi.¹⁶ permasalahan dalam penelitian ini adalah yang mana terjadi persaingan harga antara penjual yang menggunakan mobil dengan yang menyewakan tempat yang mana pedagang yang menggunakan mobil biasanya harga barangnya lebih murah di bandingkan harga yang menyewakan tempat. Pedagang yang menggunakan mobil biasanya dapat menawarkan harga yang lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tempat atau kios.

Penjual yang menggunakan mobil dan yang menyewakan tempat terjadikan persaingan harga, yang mana persaingan tersebut seperti perselisihan harga Harga yang di tetapkan penjual yang menggunakan mobil sebesar 10 ribu dan sedangkan yang menjual menyewakan tempat seharga 12 ribu, terkadang harga yang yang di tetapkan juga bisa sama, yang mana harga yang di jual penjual yang menggunakan mobil lebih murah ketimbang dengan yang yang menyewakan tempat perselisihannya bisa mencapai 2 ribu bahkan 5 ribu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai persaingan tersebut, dan mengangkat penelitian dengan judul :

“Persaingan Harga Antara Penjual Yang Menggunakan Kendaraan Pribadi Dan Penjual Yang Menyewa Tempat

¹⁶ Ahmad Ibrahim, *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 8, No. 6, (Th. 2021), hal 17

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pantai Panjang Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan dampak persaingan harga antara penjual yang menggunakan kendaraan pribadi dan penjual yang menyewa tempat di kawasan wisata pantai panjang Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang persaingan harga penjual yang menggunakan kendaraan Pribadi dan penjual yang menyewa tempat di pantai panjang kota bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persaingan harga antara penjual yang menggunakan kendaraan pribadi dan penjual yang menyewa tempat di pantai panjang kota bengkulu
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang persaingan jual beli menggunakan kendaraan pribadi di pantai panjang kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu mengembangkan disiplin ilmu terkait Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini

dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian tambahan.

2. Secara praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan umum dan berfungsi sebagai pedoman bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah yang meneliti praktik jual beli menggunakan kendaraan pribadi.

E. Penelitian Terdahulu

1. Lukmanul Hakim, Reza Arby Nurdi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas muhammadiyah surara karta 2022 dengan judul pandangan hukum ekonomi syariah terhadap persaingan jual beli Menggunakan mobil melalui broker di showroom sedna motor kartasura.¹⁷

Tujuan masalah dari judul, untuk menentukan bagaimana persaingan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli menggunakan mobil melalui broker di showroom sdna motor kartasura, untuk menentukan bagaimana system praktik jual beli menggunakan mobil broker di showroom sdna motor.

Peneliti melakukan penelitian lapangan, atau penelitian lapangan, dan metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan melakukan observasi langsung kepada makelar, sumber data utama penelitian ini

¹⁷ Lukmanul hakim, dan reza arby nurdi, *jual beli melalui broker di showroom sedna motor kartasura, Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Surakarta, 2022.), hal 19

dikumpulkan. Sebagai narasumber, peneliti menggunakan metode sampling bola salju (wawancara). mengalihkan perhatian dari satu informan ke informan berikutnya. Data sumber sekunder dalam Penelitian ini berasal dari buku dan jurnal penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu wawancara dan dokumentasi. berpikir induktif untuk menganalisis data, mulai dengan data bisnis jual beli mobil bekas yang dibeli oleh pihak Broker dievaluasi Dari perspektif hukum ekonomi syariah di showroom mobil bekas di Kartasura milik Sedna Motor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kemakelaran di Showroom Sedna Motor Kartasura mungkin disebabkan oleh praktik jual beli yang menggunakan makelar. dilakukan dengan mempertahankan prinsip-prinsip Islam, serta Praktik yang digunakan oleh makelar jual beli mobil bekas di Showroom Sedna Motor Kartasura sebagai sarana untuk menghubungkan perdagangan antara sebagai seorang makelar, baik penjual maupun calon pembeli memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi dengan cara yang adil dan jujur bagi penjual serta calon pembeli. Makelar memberikan layanan yang baik, Mengembangkan rencana pemasaran dan tidak berusaha mendapatkan Keuntungan yang merugikan kedua belah pihak.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Lukmanul Hakim, Reza Arby Nurdi dan penulis sama-sama membahas tentang persaingan harga

Sedangkan perbedaan skripsi yang disusun oleh Lukmanul Hakim, Reza Arby Nurdi dan penulis adalah dalam skripsi Lukmanul Hakim, Reza Arby Nurdi membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap persaingan jual beli mobil bekas melalui broker di showroom sedan motor kartasura sedangkan penulis membahas tentang persaingan antara penjual yang menggunakan kendaraan dan penjual yang menyewa tempat perspektif hukum ekonomi syariah (studi di pantai panjang bengkulu)

2. Kiai Achmad Siddiq Jember Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 dengan judul tinjauan hukum ekonomi syariah pada Persaingan harga jual Beli Makanan Menggunakan mobil oleh makelar di showroom wdm (wied dalung motor) kabupaten badung provinsi bali ¹⁸

Tujuan masalah dari judul ini, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada Persaingan jual beli Makanan Menggunakan mobil oleh

¹⁸ Kiai Achmad Siddiq, *tinjauan hukum ekonomi syariah, Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung:,2007), hal 113

makelar di showroom wdm (wied dalung motor) kabupaten badung provinsi bali, untuk mengetahui perspektif hukum islam mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah pada Persaingan jual beli Makanan Menggunakan mobil oleh makelar di showroom wdm (wied dalung motor) kabupaten badung provinsi bali

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris penelitian hukum sosiologis yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah tersebut.

Metode untuk mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data deskriptif, serta teknik keabsahan data yang didukung oleh triangulasi sumber.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Kiai Achmad Siddiq Jember dan penulis sama-sama membahas tentang persaingan harga.

Perbedaan skripsi yang disusun oleh Kiai Achmad Siddiq Jember dan penulis adalah dalam skripsi Kiai Achmad Siddiq Jember membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada persaingan jual beli mobil bekas oleh makelar di showroom wdm (wied dalung motor) kabupaten badung provinsi bali, sedangkan penulisan membahas tentang persaingan antara penjual yang menggunakan kendaraan pribadi dan penjual yang menyewa tempat perspektif hukum ekonomi syariah (studi di pantai panjang Bengkulu)

3. Arista Khairunisa jurusan hukum bisnis syariah fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang 2017 dengan judul persaingan jual Beli getah karet menggunakan kendaraan mobil Perspektif majelis Ulama Indonesia kecamatan semidang alas (Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)¹⁹

Tujuan masalah dari judul ini, untuk mengetahui bagaimana persaingan jual Beli getah karet menggunakan kendaraan mobil Perspektif Majelis ulama Indonesia kecamatan semidang alas (Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma), dan untuk mengetahui bagaimana perspektif muamalah tentang persaingan jual Beli getah karet menggunakan kendaraan mobil Perspektif majelis ulama Indonesia kecamatan semidang alas (Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris dengan pendekatan penelitian sosio-legal yang bersifat deskriptif. Sumber data untuk penelitian ini adalah dokumen dan literatur, serta wawancara dengan petani, tengkulak, dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas. Jadi, wawancara dan melihat dokumen digunakan untuk mengumpulkan data. Pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi,

¹⁹ Arista Khairunisa *praktik jual beli, jurnal peradaban dan pemikiran islam* (malang 2017), hal 112

analisis, dan kesimpulan adalah teknik analisis data yang digunakan.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Arista Khairunisa dan penulis sama-sama membahas tentang persaingan harga

Perbedaan skripsi yang disusun oleh Arista Khairunisa dan penulis adalah dalam skripsi Arista Khairunisa membahas tentang persaingan jual beli getah karet perspektif majelis ulama indonesia kecamatan semidang alas(Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma),sedangkan penulis membahas tentang persaingan antara penjual yang menggunakan kendaraan pribadi dan penjual yang menyewakan tempat perspektif hukum ekonomi syariaah(studi di pantai panjang Bengkulu).

4. Nurul Muslimah prodi hukum ekonomi syari'ah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri (uin) walisongo semarang 2021 dengan Judul Analisis hukum ekonomi syariah terhadap persaingan jual beli dengan sistem ncare di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima.²⁰

Tujuan masalah dari judul ini, untuk mengetahui bagaimana persaingan jual beli dengan sistem ncare di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima,untuk mengetahui system tentang persaingan jual beli dengan sistem ncare di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima

²⁰ Nurul Muslimah, *praktik jual beli,jurnal peradaban islam* (semarang, 2021), hal 65

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang melibatkan Terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Untuk melakukan ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, yang melibatkan sumber hukum. Ada tiga, yang pertama adalah sumber hukum utama, atau otoritas, penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, bahan hukum kedua adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, literatur yang menjelaskan jual beli, dan bahan hukum Tersier adalah dokumen hukum tambahan yang berfungsi untuk memberikan arahan dan penjelasan terhadap materi undang-undang primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, analisis deskriptif kualitatif akan digunakan, yang berarti menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi menggunakan berbagai data yang dikumpulkan melalui wawancara atau Untuk mengamati masalah yang diteliti, peneliti menggunakan dua sumber data yang berbeda: pertama, sumber data primer, yang berarti data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian, dan sumber data sekunder, yang berarti data atau Informasi yang dikumpulkan secara tidak Langsung dari

subjek penelitian, Penelitian ini mengumpulkan Data secara publik dengan menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Nurul Muslimah dan penulis sama-sama membahas tentang praktik persaingan harga

Perbedaan skripsi yang disusun oleh Nurul Muslimah dan penulis adalah dalam skripsi Nurul Muslimah membahas tentang analisis hukum ekonomi Syariah terhadap persaingan jual beli dengan sistem ncare di desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima, sedangkan penulis membahas tentang persaingan antara penjual yang menggunakan kendaraan pribadi dan penjual yang menyewa tempat perspektif hukum ekonomi syariah(studi di pantai panjang Bengkulu).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan yang digunakan

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan tela"ah pustaka, yaitu sebuah penelitian dimana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab dan dilakukan

dengan cara langsung terjun kelokasi untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata yang diucapkan dan ditulis serta tingkah laku yang dapat diamati dari subjek penelitian seperti yang dibahas dalam penelitian ini Jual beli menggunakan kendaraan pribadi di pantai panjang bengkulu, metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara detail fenomena atau data yang ditemukan di lapangan.²¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan memakan waktu 1 bulan pada tanggal 20 januari sampai tanggal 20 pebruari yang akan digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukanya penelitian Sedangkan lokasi penelitian dipilih secara sengaja di daerah Kawasan wisata pantai panjang bengkulu, karena banyak persaingan harga antara penjual yang menggunakan kendaraan pribadi dan penjual yang menyewakan tempat, menurut temuan peneliti.

²¹ Bambang Budiman, *kajian lingkungan keberadaan pedagang menggunakan mobil*, (Semarang, 2010), hal 12

3. Sumber Data dan Teknik pengumpulan data

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus. Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam persaingan harga antara penjual yang menggunakan mobil dan penjual yang menyewa tempat perspektif hukum ekonomi syariah studi di pantai panjang meliputi: persaingan harga yang menggunakan mobil dan yang menyewakan tempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya: lewat orang lain atau dokumentasi. data pelengkapan, diperoleh dari beberapa sumber data dokumentasi (bias berupa ensiklopedi, buku-buku tentang hukum islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami persaingan harga antara penjual yang menggunakan mobil dan penjual yang menyewakan tempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observation)

Observasi yang dilakukan yaitu berkunjung ke lokasi penelitian untuk melihat dan mengamati secara langsung aktifitas para pedagang yang berada di sepanjang pantai Panjang Kota Bengkulu, penulis mengamati para pedagang pengguna mobil yang berada di sepanjang jalan Pantai Panjang Kota Bengkulu dan pedagang yang menyewakan tempat. Ada Di beberapa Tempat, para pedagang mobil berkumpul untuk berjualan dengan menggunakan mobil, seperti di Pantai Panjang Bengkulu.²²

Sesuai dengan subjek penelitian, penulis mengamati kondisi penjual yang menggunakan mobil dalam berdagang pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Ternyata, pedagang yang menjual makanan terutama mulai berjualan tidak pada waktu yang sama; beberapa mulai berjualan pada pagi hari sekitar pukul 07.00, dan beberapa lainnya mulai berjualan pada siang hari sekitar pukul 11.00, tergantung pada Jenis makanan yang mereka jual. Seperti pedagang yang menjual nasi kuning dan bubur pada pagi hari, serta berbagai minuman dingin seperti es teler, es cendol

²² Manning, chris dan tadjuddin noer effendi. *Urbanisasi, pengangguran, dan sekro informal*, (Jakarta, 1991), hal 86

dan es kelapa selama siang dan sore, serta ayam lalapan dan ayam gerper di sore dan malam.

Beberapa pedagang tidak hanya menyiapkan jualan mereka, tetapi juga membersihkan area sekitar toko mereka dengan menempatkan kursi dan meja di sekitar mobil yang diparkir untuk berjualan. Selain itu, ada beberapa pengunjung yang masuk ke toko dan menyantap makanan yang dijual langsung oleh penjual, dan ada juga yang hanya singgah untuk membeli makanan untuk dibawa pulang.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara penulis mendapatkan informasi dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan dan meminta mereka untuk menjawabnya. Setelah melakukan observasi sebelumnya, penulis langsung menentukan orang pertama yang akan diwawancarai. Proses wawancara setelah memilih informan juga berjalan lancar.

Informan menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti sesuai dengan topik yang diteliti, menjelaskan alasan memilih untuk berdagang dan menggunakan mobil untuk berdagang, bagaimana bentuk pengelolaan usaha dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan mobil dalam berdagang.

Informasi memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang, dengan topik yang diteliti Peneliti meminta izin dari narasumber sebelum menggunakan alat perekam. Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap, penulis harus memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama narasumber selama wawancara. Pada awalnya, peneliti harus mendekati informan Penulis mengajukan pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan setelah informan mulai Terbuka.²³ Peneliti juga melihat bagaimana informan melayani pelanggannya selama wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan(internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan media foto/kamera.

G. Teknik Analisis Data

Metode ini mengumpulkan data dari analisis kualitatif penelitian lapangan sebelumnya. Pada langkah ini, penulis mengumpulkan data mentah dengan menggunakan alat

²³ Anwan tri, *tinjauan sosiologi hukum* terhadap pedagang yang menutup trotoar bagi perjalanan kaki (Makassar:makassar,2014), hal 42

yang diperlukan, seperti catatan tanah Dan observasi yang mereka lakukan selama penelitian. Pada saat yang sama, proses penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan, dan pengabstraksian data dari catatan tanah dan transkrip wawancara dilakukan.

Bentuk tulisan yang lebih terstruktur. Setelah seluruh data diubah menjadi teks, penulis membacanya dan mencari informasi yang perlu dicatat untuk pengkategorisasian data, yang akan membuat data lebih mudah diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sampai titik ini, kesimpulan sementara dibuat menggunakan data yang ada. Untuk memastikan bahwa data yang mereka peroleh valid, penulis melakukan triangulasi, yang berarti memeriksa dan memperbarui sumber data satu Sama lain untuk memastikan bahwa sumber data yang Satu sesuai dengan sumber data yang lainnya.²⁴ Peneliti menemukan banyak hal penting tentang kebutuhan penelitian ketika mereka mengumpulkan data. Setelah mengolah data, mereka membuat kesimpulan sementara. Kesimpulan-kesimpulan ini akan dipahami dan dikomentari oleh peneliti sebelum mereka membuat kesimpulan akhir yang menjelaskan atau menarik kesimpulan dari penelitian.

²⁴ Hamid manggung., *factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang menggunakan mobil di sekitaran pantai* (Makasar, 2010), hal 22

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian

BAB II KAJIAN TEORI. Berisi tentang pengertian jual beli, dasar-dasar jual beli, syarat- syarat jual beli, rukun - rukun jual beli, macam-macam jual beli

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Bab ini membahas gambaran umum lokasi yang terdiri dari lokasi penelitian, sejarah lokasi penelitian, letak geografis Pantai Panjang Bengkulu

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Hasil penelitian mencakup Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan menggunakan kendaraan pribadi (studi di pantai panjang bengkulu)

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta sarana dalam penelitian ini.